

KEWAJIBAN PEMBEBANAN BIAYA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

I Nyoman Verdy Kumbara^{1*}, Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: verdy.k19@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p><i>Obligation of Imposing Costs on Children After Divorce</i></p> <p>Keywords : divorce, providing a living, children.</p>	<p><i>The purpose of writing this research is to examine the division of child maintenance costs after divorce and also to examine gender equality in the burden of child maintenance costs after divorce. The research method uses a normative legal research method, the type of approach used is the legislative approach and the conceptual approach. The results of this research study are that the provision of child support in Law 1/1974 concerning Marriage, which is general, is contrary to Law 23/2002 in conjunction with Law 35/2014, which is specific. The provision of child support in Law 1/1974 concerning Marriage is no longer relevant because both parents currently have the ability to provide support to a child. So, the regulation that must be used when a husband and wife divorce is Article 14 paragraph (2) letter c of Law 23/2002 in conjunction with Law 35/2014.</i></p>
<p>Kewajiban Pembebanan Biaya Terhadap Anak Pasca Perceraian</p> <p>Kata kunci: perceraian, pemberian nafkah, anak.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk mengkaji tentang pembagian biaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian dan juga mengkaji tentang kesetaraan gender dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi penelitian ini yaitu pemberian nafkah anak pada UU 1/1974 tentang Perkawinan yang bersifat umum bertentangan dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 yang bersifat khusus. Pemberian nafkah anak pada UU 1/1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan lagi karena kedua orang tua pada masa sekarang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada seorang anak. Sehingga peraturan yang harus dipakai ketika seorang suami dan istri bercerai yaitu pasal 14 ayat (2) huruf c UU 23/2002 jo UU 35/2014.</p>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak utama yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk anaknya adalah hak nafkah. Memenuhi hak ini merupakan salah satu tujuan pernikahan, yang bertujuan untuk melindungi keturunan. Selain itu, memenuhi kebutuhan anak dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya kesehatan, dan pendidikan dianggap penting untuk mendukung kehidupan dan perkembangan anak secara optimal.¹ Nafkah anak ini pun tetap menjadi kewajiban dari kedua orang tua kandung anak tersebut bahkan ketika orang tua nya telah melangsungkan perceraian.

Perceraian merupakan sebuah akhir dari ikatan perkawinan dua insan yang bersatu, yang menyebabkan berakhirnya hubungan antara suami dan istri baik secara fisik maupun emosional.² Perceraian juga diatur dalam beberapa Peraturan di Indonesia, seperti halnya UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan lain lain.³

Perceraian sendiri biasanya terjadi dikarenakan oleh pertikaian atau masalah yang terjadi di rumah tangga. Pertikaian dalam rumah tangga bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti masalah keuangan, gangguan dari pihak ketiga, lingkungan sekitar, pergaulan, atau campur tangan dari keluarga lainnya, serta banyak

¹Abdurrahman Adi Saputera, Masniyati, "Analisis terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Puturan Pengadilan Agama Gorontalo", *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (2023): 2

² Ahmad Yani, *et al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Jurnal Pemandhu* 2, No. 3 (2022): 302

³ Khairil Fadri, Mukhlis, Yusrizal, "Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 3, No. 1 (2020): 50"

penyebab lainnya. Jika konflik-konflik ini terus berlanjut, dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.⁴

Perceraian dalam sebuah perkawinan dapat berdampak psikologis pada anak yang lahir dari keluarga tersebut. Anak-anak tersebut mungkin merasakan ketakutan dan kehilangan rasa sayang karena orang tua mereka tidak tinggal dalam satu rumah. Selain itu, dampak pada pendidikan anak juga dapat terjadi, bahkan dapat menurunkan prestasi akademik anak. Oleh sebab itu, bagi orang tua penting untuk memahami dampak emosional pada anak setelah perceraian dan memberikan dukungan emosional dan pendidikan yang kuat agar anak dapat mengatasi perasaan tersebut dan berkembang secara sehat.⁵ Oleh karena itu, pengembangan karakter anak harus melibatkan semua belah pihak, dari keluarga inti hingga keluarga besar seperti kakek ataupun nenek.

Selain itu, ada dampak tidak langsung yang berhubungan dengan pemenuhan beberapa hak anak. Salah satu kewajiban dari orang tua anak diantaranya memberikan nafkah kepada anak mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak menerima hak-hak pokok mereka, seperti sandang, papan, pangan, pendidikan kebutuhan lainnya, meskipun ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab mereka terhadap buah hati mereka, yang terus berlangsung sampai anak-anak dewasa atau mampu mandiri.⁶

beberapa masalah yang biasanya muncul pasca perceraian yaitu perebutan harta bersama dan ketidakpatuhan dalam memberikan nafkah anak. Proses ini sering kali menghabiskan waktu yang lumayan lama dan juga melibatkan beberapa pihak,

⁴ Adi Saputra, *Et Al*, "Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan" *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 4, No. 2 (2022): 222

⁵ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak", *Jurnal Agenda* 2, No. 1 (2019): 18

⁶ Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 117

termasuk pengacara dan pihak berwenang. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari anak tidak dapat terpenuhi dengan baik, dan mereka tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan usia mereka. Tidak hanya itu, konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres emosional pada anak-anak, mengganggu kesehatan mental dan perkembangan mereka.⁷ Selain itu, anak-anak mungkin merasa terabaikan atau tidak dicintai, yang dapat berdampak negatif pada hubungan mereka dengan kedua orang tua. Pada akhirnya, situasi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental anak-anak, tetapi juga dapat merusak hubungan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini demi kepentingan terbaik anak-anak mereka.

Hak untuk mendapat perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945, sesuai dengan isi Pasal 28D. Hukum memainkan peran penting sebagai sarana untuk melindungi semua orang, termasuk anak-anak. Dalam kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, hukum turut berperan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak, mengingat seringkali terkait dengan kewenangan orang tua terhadap anak mereka.⁸

Pada jurnal yang ditulis oleh penulis yang bernama Soraya Devi dan Doni Muliadi Yang membahas tentang “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)” Bahwa terdapat kasus perceraian pada putusan no. 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO yang pada intinya menyebutkan bahwa biaya nafkah anaknya dibebankan kepada suami sebesar 1,6 jt setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan terdapat pengurangan 600rb. Akan tetapi

⁷ Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5, No. 2 (2022): 79-80

⁸ Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir, “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2021): 2-3

dalam jurnal yang ditulis oleh Armevya Sepma dan Yenni Erwita Yang berjudul “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi” yang membahas mengenai putusan no. 593/Pdt.G/2018/PA.Jmb. pada perkara ini hak asuh anak diberikan kepada sang ibu, namun perihal nafkah anak sepenuhnya diberikan kepada sang ayah, akan tetapi dalam penerapannya, Sang ayah tidak memberikan nafkah secara keseluruhan sesuai dengan putusan tersebut.⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka “Kewajiban Pembebanan Biaya Terhadap Anak Pasca Perceraian” menarik untuk dikaji karena dalam pembahasan tersebut, pemberian nafkah anak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masa depan anak dan juga demi tumbuh kembang sang anak walaupun kedua orang tua telah berpisah secara perceraian, namun kewajiban kedua orang tua tetaplah ada untuk memberikan nafkah kepada anak hingga anak beranjak dewasa

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian biaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian?
2. Bagaimana kesetaraan gender dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pembagian biaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian dan juga mengkaji tentang kesetaraan gender dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak, dengan mempertimbangkan perspektif hukum

⁹ Armevya Sepma dan Yenni Erwita, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, No. 2 (2020): 349

dan sosial. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan menciptakan keadilan bagi kedua orang tua dalam situasi pasca perceraian.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian yang diaplikasikan untuk menganalisis permasalahan yaitu dengan memakai metode penelitian hukum normatif, yang dalam hal ini memiliki tujuan untuk menelaah permasalahan dari sudut pandang internal dengan fokus pada objek penelitian yaitu norma-norma hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk mengkaji masalah konflik norma sebagai fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu: pendekatan Perundang-undangan dan juga konseptual. Pendekatan Perundang-undangan melibatkan kajian terhadap seluruh UU dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Dalam pendekatan konseptual, Peneliti mempelajari perspektif dan teori hukum untuk menemukan konsep yang membentuk pengertian, ide, dan asas hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.¹²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembagian Biaya Pemeliharaan Kelangsungan Kehidupan Anak Pasca Perceraian

Pembagian biaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang telah bercerai. Ketika suatu pernikahan berakhir, tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Pembagian biaya ini mencakup berbagai kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal hingga kebutuhan akademik dan medis.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 12

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 133

¹² *Ibid*, 135

Proses penentuan pembagian biaya ini sering kali melibatkan negosiasi antara kedua pihak, dan dalam beberapa kasus, mediasi atau intervensi hukum diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Ketika kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka, mereka dapat meminta pemerintah untuk memfasilitasi proses perceraian melalui persidangan. Selama proses perceraian, pasangan tersebut harus membuat keputusan mengenai pembagian harta benda yang mereka peroleh selama berlangsungnya pernikahan, seperti halnya rumah, kendaraan, perabotan rumah tangga, dan beberapa aset lainnya. Mereka juga perlu mempertimbangkan bagaimana mereka akan mengatur biaya dan tanggung jawab dalam merawat anak-anak mereka. Hal ini penting karena perceraian memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak-anak. Anak-anak adalah pihak yang paling merasakan dampak emosional dan sosial yang pahit akibat perceraian kedua orang tua mereka.¹³

Dalam UU Perkawinan di Indonesia, pada pasal 41 huruf b, biaya nafkah anak pasca perceraian umumnya dibebankan kepada ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anaknya. Namun, ada beberapa keadaan khusus yang dapat menyebabkan biaya tersebut dibebankan kepada istri. Salah satunya adalah jika ayah tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kewajiban tersebut, misalnya karena pengangguran atau penghasilan yang tidak mencukupi. Selain itu, jika istri memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dan stabil dibandingkan dengan ayah, maka istri dapat mengambil alih tanggung jawab dalam memberikan nafkah anak demi kesejahteraan dan kebutuhan anak-anak mereka. Keputusan ini biasanya ditetapkan melalui pertimbangan pengadilan yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

¹³ Darmawati H, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Sulesana* 11, No. 1 (2017): 65

Hasil buah anak dari seorang suami dan istri yang sudah bercerai masih tetap memiliki hak yang menjadi kewajiban orang tua seorang anak tersebut untuk dipenuhi hak-haknya, Sesuai dengan ketentuan dalam UU 23/2002 juncto UU 35/2014 pasal 14 ayat (2) huruf c, apabila terjadi pemisahan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal tersebut, anak tetap berhak mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya.

Orang tua sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak kepada anak mereka tanpa perlu diminta. Namun, karena masih banyak orang tua yang lalai menjalankan kewajiban ini, upaya paksa dilakukan untuk memastikan kepastian hukum bagi anak, seperti melalui pencantuman dalam putusan perceraian. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perceraian secara adil dan sebaik mungkin, karena setelah perceraian, kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak tidak langsung berakhir. Salah satu pertimbangan penting bagi hakim adalah nasib dan masa depan anak yang merupakan hasil dari perkawinan tersebut. Hubungan hukum antara orang tua dan anak tetap ada setelah perceraian; tidak ada istilah "mantan anak". Penting untuk tidak mengabaikan nasib anak setelah perceraian, karena hanya dengan perceraian orang tua, anak sudah memiliki beban psikologis. Oleh karena itu, tidak boleh ada beban lain yang ditambahkan, sehingga hak-hak hukum anak tidak terabaikan.¹⁴

Apabila terjadinya perceraian maka ikatan yang terputus hanyalah seorang suami dan seorang istri, apabila terdapat anak dalam perkawinan tersebut maka anak tersebut masih dalam ikatan terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu prinsip penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum umum yang harus diterapkan dalam situasi ini, sehingga dalam hal

¹⁴ Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Authentica* 1, No. 1 (2018): 26

pemberian nafkah anak pada UU 1/1974 pasal 41 huruf b yang bersifat umum bertentangan dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 pasal 14 ayat (2) huruf c yang bersifat khusus, maka ketentuan pemberian nafkah anak pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus dilakukan perubahan pada pasal tersebut.

3.2 Kesetaraan Gender Dalam Pembebanan Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Keadilan dan kesetaraan adalah tujuan utama peradaban manusia. Tujuan lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan, mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat dan negara, dan membangun keluarga yang baik.¹⁵

Penggunaan istilah "gender" dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kata "gender" diserap dari Bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut Mansour Faqih, gender mengacu pada atribut yang diterapkan pada Wanita dan pria yang dapat dibangun secara kultural dan sosial. Sebagai contoh, perempuan sering dianggap emosional, cantik, dan lemah, sedangkan pria dianggap sebagai sosok yang kuat, perkasa, dan jantan tanpa boleh menunjukkan kelemahan atau menangis. Atribut dan karakteristik ini dapat bervariasi dan mengalami perubahan dari waktu maupun tempat, termasuk dalam berbagai kelas masyarakat.¹⁶

Kesetaraan gender adalah prinsip yang menekankan pada pemberian peluang dan hak yang sama bagi pria maupun perempuan sebagai manusia. Tujuannya adalah agar keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam berbagai aktivitas publik. Mereka juga ingin menikmati manfaat dari kemajuan tersebut. Dalam konteks ini, kesetaraan gender

¹⁵ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan", *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, No. 1 (2015): 162

¹⁶ Zulkifli Ismail, *et al*, "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis", *Jurnal SASI* 16, No. 2 (2020): 157

berarti memperlakukan dan menilai individu secara adil tanpa memandang jenis kelaminnya.¹⁷

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang wajib dipenuhi, nafkah dapat berupa nafkah belanja yang mencakup kebutuhan sehari-hari, baik dari suami kepada istri maupun dari ayah kepada anak atau keluarganya. Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya. Konsekuensi dari pernikahan adalah suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya, serta anak-anaknya, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Pasal 7 (1) UU 23/2002 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan hak untuk dibesarkan dan diasuh sendiri oleh kedua orang tuanya. Menurut UU 23 Tahun 2002, orang tua termasuk ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu tiri, dan ayah dan ibu angkat. Pemenuhan hak anak sangat penting karena hal ini berpengaruh langsung pada proses tumbuh kembang anak. Jika anak mendapatkan hak-haknya secara optimal selama masa pertumbuhan, maka saat dewasa, ia akan memiliki kepribadian yang baik.

Dalam kasus perceraian, yang harus menjadi perhatian utama adalah biaya nafkah anak. Biaya ini mencakup semua kebutuhan dasar yang sesuai dengan kondisi dan lokasi, seperti halnya pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Menurut Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati, setelah perceraian, baik ibu maupun ayah masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka dengan baik.

Pada ketentuan pemberian nafkah anak dalam UU 1/1974 pasal 41 huruf b tidak sepenuhnya menganut prinsip kesetaraan gender dikarenakan ketika sepasang suami istri bercerai, maka tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah anak dibebankan kepada ayah, dan apabila terdapat beberapa keadaan khusus maka biaya nafkah

¹⁷ Resti Fauziah, *et al.*, "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 2 (2015): 262

anak dibebankan kepada ibu. Karena pada sekitaran tahun 1974 pada masa itu seorang ayah memiliki peran sebagai pemberi nafkah, sedangkan seorang ibu memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, oleh karena itu dalam Undang-Undang perkawinan tersebut pembebanan nafkah anak dibebankan lebih besar kepada seorang ayah. Namun, apabila dalam kondisi kedua orang tua bekerja dan memiliki penghasilan yang sama, maka biaya nafkah anak dalam putusan hakim seharusnya dibebankan kepada kedua orang tua. Berdasarkan UU 23/2002 jo UU 35/2014 pasal 14 ayat (2) huruf c, dibaginya tanggung jawab tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan juga kesejahteraan anak. Dengan keterlibatan orang tua untuk pemenuhan kebutuhan sang anak, diharapkan anak dapat menerima dukungan yang lebih baik dari segi finansial maupun emosional. Hal ini juga memastikan bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tidak hanya terbebaskan kepada satu pihak saja, melainkan menjadi kewajiban bersama yang harus dipenuhi demi kepentingan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, ketentuan pembebanan biaya nafkah anak pada Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah tidak relevan lagi karena kedua orang tua pada masa sekarang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada seorang anak. Sehingga peraturan yang harus dipakai ketika seorang suami dan istri bercerai yaitu UU 23/2002 jo UU 35/2014 pasal 14 ayat (2) huruf c

IV. KESIMPULAN

Pembagian biaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua yang bercerai. Ketika kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka, mereka dapat meminta pemerintah untuk memfasilitasi proses perceraian melalui persidangan. Hasil buah anak dari seorang suami dan istri yang sudah bercerai masih tetap memiliki hak yang menjadi kewajiban orang tua seorang anak tersebut untuk dipenuhi hak-haknya, Apabila terjadinya perceraian maka ikatan yang

terputus hanyalah seorang suami dan seorang istri, apabila terdapat anak dalam perkawinan tersebut maka anak tersebut masih dalam ikatan terhadap orang tuanya.

Kesetaraan gender menekankan pada persamaan hak dan juga kesempatan bagi pria maupun wanita. Nafkah adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya, maupun kebutuhan orang tua kepada anak mereka. Menurut Pasal 7 Ayat Pertama UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dikenali, dirawat, dan diasuh oleh orang tuanya kandunganya. Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanggung jawab utama pemberian nafkah anak dibebankan kepada ayah, sementara dalam keadaan khusus, ibu yang menanggung biaya nafkah anak. Jika kedua orang tua bekerja dan memiliki penghasilan yang sama, maka seharusnya biaya nafkah anak dibebankan kepada kedua orang tua, sesuai dengan UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014 Pasal 14 ayat (2) huruf c, yang menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak adalah kewajiban bersama. Oleh karena itu, ketentuan pembebanan biaya nafkah anak dalam UU Perkawinan dianggap sudah tidak relevan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013)

Jurnal

- Abdurrahman Adi Saputera, Masniyati, “Analisis terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putaran Pengadilan Agama Gorontalo”, *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (2023)
- Adi Saputra, *Et Al*, “Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan” *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 4, No. 2 (2022)
- Ahmad Yani, *et al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Jurnal Pemandhu* 2, No. 3 (2022)
- Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2, No. 2 (2014)
- Armevya Sepma dan Yenni Erwita, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, No. 2 (2020)
- Darmawati H, “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Sulesana* 11, No. 1 (2017)
- Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir, “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2021)
- Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Authentica* 1, No. 1 (2018)

- Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, No. 11 (2016)
- I Wayan Agus Vijayantera, “Pembebanan Biaya Penghidupan Bekas Istri Kepada Bekas Suami Sebagai Akibat Perceraian”, *Jurnal Advokasi* 9, No. 1 (2019)
- Khairil Fadri, Mukhlis, Yusrizal, “Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil”, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 3, No. 1 (2020)
- Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Al-Hukkam: Journal of Islamic* 2, No. 2 (2022)
- Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif* 5, No. 1 (2014)
- Putri Erika Ramadhani, Hetty Krisnani, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (2019)
- Resti Fauziah, *et al.*, “Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 2 (2015)
- Soraya Devi dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (2019)
- Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak”, *Jurnal Agenda* 2, No. 1 (2019)
- Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan”, *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, No. 1 (2015)
- Zulkifli Ismail, *et al.*, “Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis”, *Jurnal SASI* 16, No. 2 (2020)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak